



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan dan Perubahannya, Gubernur menetapkan besaran tarif jarak berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang angkutan penyeberangan dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, pengembangan moda angkutan penyeberangan dan kepentingan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2018 telah ditetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa terdapat penambahan lintasan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu tinjau kembali;
 - d. bahwa sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR KOTA/ KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Lintasan Penyeberangan adalah Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan dikenakan kepada penumpang kelas ekonomi dewasa dan anak-anak, barang, kendaraan, alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar $\geq$ 500 cc dan kendaraan roda 3;
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;

- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya;
- (3) Tarif dari Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif pelayanan tambahan untuk penumpang non kelas ekonomi, ditentukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator).

Pasal 4

Alat-alat berat/besar yang beratnya di atas 30 (tiga puluh) ton harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 5

Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehingga mengakibatkan bertambah luasnya pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sudah termasuk pengemudi.
- (2) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 1 (satu) orang dan 2 (dua) ton barang.
- (3) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 4 (empat) orang.
- (4) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 8 (delapan) ton barang.
- (5) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 16 (enam belas) orang.
- (6) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 16 (enam belas) ton barang.

- (7) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 30 (tiga puluh) orang.
- (8) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 21 (dua puluh satu) ton barang.
- (9) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 30 (tiga puluh) ton barang.
- (10) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk jenis mobil barang truk tronton/tangki dan kereta penarik gandingan sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 40 (empat puluh) ton barang.
- (11) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk jenis kendaraan alat berat sudah termasuk untuk 1 (satu) orang.
- (12) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
- (13) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V, VI, VII, VIII dan IX dikenakan Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 7

Setiap pungutan yang terkait dengan Tarif Angkutan Penyeberangan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 8

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Dalam Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR

KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. LINTAS PENYEBERANGAN : BOLOK-PANTAI BARU

JARAK : 40 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 49.000
	- Anak	Per Orang	Rp 30.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 20.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 11.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 112.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	774.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 723.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	1.474.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.084.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	2.006.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.674.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.509.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.485.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.731.000

2. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-WAIBALUN
: 120 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 104.000
	- Anak	Per Orang	Rp 58.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 51.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 235.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 243.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.564.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.503.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.031.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.885.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.471.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.317.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.681.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.252.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 20.194.000

3. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-KALABAHI
: 137 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 122.000
	- Anak	Per Orang	Rp 74.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 64.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 308.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 334.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.090.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.898.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.110.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.901.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.762.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.487.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.085.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.067.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 24.788.000

4. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-AIMERE
: 189 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 155.000
	- Anak	Per Orang	Rp 97.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 89.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 406.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 440.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.789.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.546.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.499.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.547.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 7.488.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.644.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.357.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 8.963.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 30.050.000

5. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-SEBA
: 115 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 117.000
	- Anak	Per Orang	Rp 75.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 63.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 276.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 290.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.884.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.606.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.052.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.590.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.557.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.968.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.342.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.140.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 20.815.000

6. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-WAINGAPU
: 220 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 171.000
	- Anak	Per Orang	Rp 102.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 83.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 446.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 469.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.205.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.008.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 6.328.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.629.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 8.594.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.968.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.477.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 10.965.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 38.158.000

7. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-WAIJARANG
: 128 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 95.000
	- Anak	Per Orang	Rp 60.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 56.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 231.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 255.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.601.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.462.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.295.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.255.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.560.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.417.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.861.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.456.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 21.192.000

8. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-NANGAKEO
: 150 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 124.000
	- Anak	Per Orang	Rp 77.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 64.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 318.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 334.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.122.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.874.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.089.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.828.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.770.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.424.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.111.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.106.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 22.676.000

9. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SEBA-WAINGAPU
: 120 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 92.000
	- Anak	Per Orang	Rp 57.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 52.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 222.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 245.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.546.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.398.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.842.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.761.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.266.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.087.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.344.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.018.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 18.078.000

10. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: NANGAKEO-WAINGAPU
: 100 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 78.000
	- Anak	Per Orang	Rp 54.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 46.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 187.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 216.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.322.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.154.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.694.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.695.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.703.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.607.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.706.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.275.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 15.244.000

11. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE-WAINGAPU
: 70 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 76.000
	- Anak	Per Orang	Rp 53.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 44.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 185.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 204.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.310.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.144.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.588.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.680.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.557.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.582.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.680.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.235.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 11.073.000

12. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALU-WAIJARANG
: 38 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 31.000
	- Anak	Per Orang	Rp 20.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 20.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 76.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 84.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 526.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 487.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.028.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 736.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.481.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.194.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.460.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.984.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.011.000

13. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALUN-KALABAHI
: 135 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 103.000
	- Anak	Per Orang	Rp 65.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 59.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 254.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 281.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.871.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.735.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.642.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.566.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.189.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.166.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.744.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.519.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 18.982.000

14. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR-WAIJARANG
: 22 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 20.000
	- Anak	Per Orang	Rp 13.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 30.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 52.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 98.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 405.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 333.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 647.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 580.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.084.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.049.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.268.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.865.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.480.000

15. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR-BARANUSA
: 83 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 68.000
	- Anak	Per Orang	Rp 40.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 93.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 179.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 331.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.413.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.164.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.168.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.021.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.667.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.421.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.209.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.294.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 11.747.000

16. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR-KALABAHI
: 115 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 97.000
	- Anak	Per Orang	Rp 59.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 156.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 272.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 544.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.188.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.800.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.646.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.752.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 6.169.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.381.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.745.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 10.087.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 18.191.000

17. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA-WAIJARANG
: 12 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 24.000
	- Anak	Per Orang	Rp 14.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 13.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 58.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 67.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 411.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 389.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 813.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 569.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.105.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 880.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 928.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.342.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.941.000

18. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIJARANG-BARANUSA
: 61 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 50.000
	- Anak	Per Orang	Rp 31.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 30.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 122.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 133.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 875.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 813.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.750.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.208.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.505.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.955.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.164.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.979.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 9.668.000

19. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIJARANG-KALABAHI
: 90 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 76.000
	- Anak	Per Orang	Rp 47.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 44.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 188.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 208.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.375.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.285.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.729.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.911.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.889.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.031.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.411.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.699.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 14.180.000

20. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-SOLOR
: 121 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 99.000
	- Anak	Per Orang	Rp 54.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 48.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 227.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 238.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.559.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.422.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.895.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.879.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.315.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.305.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.480.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.233.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 19.080.000

21. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-ADONARA
: 40 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 91.000
	- Anak	Per Orang	Rp 49.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 41.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 205.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 206.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.448.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.306.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.551.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.710.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.803.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.070.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.066.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.612.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 17.747.000

22. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KALABAHI-TELUK GURITA
: 64 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 56.000
	- Anak	Per Orang	Rp 35.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 31.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 136.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 157.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 987.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 897.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.053.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.324.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.826.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.984.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.324.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.156.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 8.331.000

23. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE-WAIKELO
: 112 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 83.000
	- Anak	Per Orang	Rp 53.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 51.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 202.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 234.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.370.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.249.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.017.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.929.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.175.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.924.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.213.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.541.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 12.295.000

24. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: NANGAKEO-SEBA
: 100 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 87.000
	- Anak	Per Orang	Rp 61.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 50.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 213.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 235.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.411.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.244.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.809.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.846.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.861.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.779.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.910.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.509.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 15.868.000

25. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: HANSISI-PANTAI BARU
: 40 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 52.000
	- Anak	Per Orang	Rp 32.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 21.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 106.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 113.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 730.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 689.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.466.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.044.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.995.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.580.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.495.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.466.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.694.000

26. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA-BARANUSA
: 77 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 87.000
	- Anak	Per Orang	Rp 56.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 140.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 257.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 487.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.025.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.680.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.207.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.884.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.381.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.713.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.176.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 9.325.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 12.461.000

27. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA-KALABAHI
: 113 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 134.000
	- Anak	Per Orang	Rp 85.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 215.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 394.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 749.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.112.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.582.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 5.027.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.542.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 8.516.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.532.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 9.774.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 14.614.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 19.529.000

28. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-NDAO
: 77 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 85.000
	- Anak	Per Orang	Rp 59.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 49.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 208.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 231.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.449.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.278.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.886.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.896.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.968.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.856.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.990.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.724.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 12.461.000

29. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BOLOK-WAIKELO
: 267 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 190.000
	- Anak	Per Orang	Rp 110.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 85.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 492.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 50.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.610.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.352.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 6.760.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.105.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 9.177.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.846.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.986.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 11.711.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 40.753.000

30. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: WAIBALUN-BARANUSA
: 99 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 92.000
	- Anak	Per Orang	Rp 59.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 53.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 230.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 255.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.659.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.553.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 3.283.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.326.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.677.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.691.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.282.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.875.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.710.000

31. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA-KEWAPANTE
: 94 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp. 82.000
	- Anak	Per Orang	Rp 53.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 47.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 205.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 227.000
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.475.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.380.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.919.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.068.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.158.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.282.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.807.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.223.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 14.908.000

32. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: BAKALANG-NAIKLIU
: 91 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 77.600
	- Anak	Per Orang	Rp 46.600
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 124.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 217.300
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 434.500
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.678.300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.395.100
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.901.100
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.448.000
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.909.900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.060.300
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.123.300
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.662.000
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 11.493.400

33. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KEWAPANTE-MARAPOKOT
: 72 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 64.900
	- Anak	Per Orang	Rp 39.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 103.900
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 181.800
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 363.600
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	1.404.400
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.167.400
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	2.427.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.048.600
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	4.108.800
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.397.800
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.287.400
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.411.900
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 9.618.100

34. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: LABUAN BAJO-WAIKELO
: 101 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 80.300
	- Anak	Per Orang	Rp 48.200
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 128.500
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 225.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 449.900
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 1.737.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.444.500
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	3.003.900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.534.700
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	5.083.800
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.204.100
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.304.800
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.933.500
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 11.900.600

35. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: NAIKLIU-KALABAHI
: 101 MIL

NO .	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 80.000
	- Anak	Per Orang	Rp 48.000
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 128.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 224.100
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 448.200
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan	Per Unit	Rp 1.731.200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.439.000
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan	Per Unit	Rp 2.992.600
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.525.200
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan	Per Unit	Rp 5.064.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.188.300
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.284.800
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 7.903.600
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 11.855.80

36. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: NAIKLIU-TELUK GURITA
: 78 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 70.300
	- Anak	Per Orang	Rp 42.200
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 112.500
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 196.900
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 393.800
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 1.521.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.264.300
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 2.629.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.218.500
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 4.449.600
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.679.600
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.643.000
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.943.700
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 10.415.900

37. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: PALUE-MARAPOKOT
: 30 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 20.500
	- Anak	Per Orang	Rp 12.300
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 32.800
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 57.300
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 114.600
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 442.800
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 368.000
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 765.400
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 645.900
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan - Penumpang	Per Unit	Rp 1.295.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.071.300
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.351.800
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.021.600
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.032.500

38. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: RAIJUA-ENDE
: 117 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 97.500
	- Anak	Per Orang	Rp 58.500
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 156.000
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 273.000
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 546.100
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	2.109.200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.753.300
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	3.646.100
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 3.076.600
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	6.170.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 5.103.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.438.900
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 9.629.500
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 14.444.800

39. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: RAIJUA-WAINGAPU
: 118 MIL

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- Dewasa	Per Orang	Rp 92.800
	- Anak	Per Orang	Rp 55.700
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp 148.400
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp 259.700
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp 519.400
4	GOLONGAN IV		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	2.006.400
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.667.800
5	GOLONGAN V		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	3.468.200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.926.500
6	GOLONGAN VI		
	Kendaraan		Rp
	- Penumpang	Per Unit	5.869.800
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 4.854.000
7	GOLONGAN VII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 6.124.900
8	GOLONGAN VIII		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 9.159.900
9	GOLONGAN IX		
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 13.740.300

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 JANUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2019



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 41
NOMOR